



PUTUSAN

Nomor 271/Pid.B/2024/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**;
2. Tempat lahir : Indonesia;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Indonesia;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;

Terdakwa dengan tegas menyatakan menghadap sendiri di persidangan meskipun telah diberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 271/Pid.B/2024/PN Lht tanggal 23 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 271/Pid.B/2024/PN Lht tanggal 23 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Lht



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan diri **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHPidana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap **Terdakwa TERDAKWA** selama **5 (Lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar handuk besar warna Orange merk CENTURY;

**Dikembalikan kepada saksi KORBANBinti ASNAWI**

- 1 (satu) bilah senjata tajam merk A. MALIK dengan panjang lebih kurang 28 cm, ujung senjata tajam berbentuk runcing, gagang terbuat dari kayu berikut dengan sarung senjata tajam terbuat dari kulit warna coklat;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek tanpa kerah warna abu-abu bertuliskan NEVADA;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam dan kuning bertuliskan LI-NING.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengarkan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama :**

Bahwa terdakwa **TERDAKWA** pada pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Agustus pada tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di dalam rumah saksi KORBANYang beralamat di Desa Karang Cahaya, Kec. Kikim Selatan, Kab. Lahat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira jam 11.00 Wib bertempat dirumah saksi KORBANYang beralamat di Desa Karang Cahaya, Kec. Kikim Selatan, Kab. Lahat, terdakwa yang melihat saksi KORBANYang masuk kedalam rumah bagian belakang, selanjutnya terdakwa menutup dan mengunci pintu rumah bagian belakang tersebut, setelahnya terdakwa bersembunyi di sebuah sekat belakang Televisi, saksi KORBANYang merasa janggal dikarenakan pintu yang awalnya terbuka malah dalam keadaan tertutup sehingga saksi KORBANmendekati pintu tersebut untuk memeriksanya, kemudian pada saat itulah terdakwa datang dari arah belakang dan langsung memegang tangan kanan saksi KORBANDan menariknya sehingga tubuh dan wajah saksi LESI menghadap ke terdakwa, lalu dikarenakan saksi KORBANberteriak meminta pertolongan sehingga terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam dan mengarahkannya kearah muka saksi KORBANuntuk mengancam agar saksi KORBANTidak berteriak lagi, kemudian terdakwa mendorong saksi KORBANke lantai dengan menggunakan tangan kanannya, yang mana tangan terdakwa sedang memegang sebilah senjata tajam yang menyebabkan saksi KORBANterduduk dilantai, setelah saksi KORBANterduduk dilantai kemudian terdakwa mendorong tubuh saksi KORBAN(didekat leher), yang kemudian senjata tajam yang dipegang



oleh terdakwa ditepis oleh saksi KORBANYang mengakibatkan saksi KORBANmengalami luka lecet pada jari tengah tangan kanannya, sedangkan sebilah senjata tajam yang awalnya dipegang oleh terdakwa kemudian jatuh didekat kepala saksi KORBAN yang sudah dalam posisi terlentang, setelahnya terdakwa menindih tubuh saksi KORBANDan menurunkan celana pendek serta celana dalamnya, kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya (Penis) dan terdakwa tempelkan ke dinding Alat kelamin (Vagina) saksi Korban, lalu terdakwa menggesekkan Alat kelaminnya (Penis) sambil mencium pipi saksi Korban pada saat itulah saksi KORBANberkata "*nanti saya adukan dengan bapak, ingat aku ini adik kamu*" sehingga membuat terdakwa tersadar dan bangun dari posisi menindih saksi Korban, kemudian terdakwa duduk dengan kedua lutut menyentuh lantai dan bokong terdakwa mengenai kedua tumitnya, kemudian saksi KORBANmembuka pintu belakang dan berhasil melarikan diri dari terdakwa. Setelah itu, terdakwa pergi dari rumah saksi KORBANDengan terlebih dahulu menutup pintu, hingga akhirnya terdakwa diamankan oleh warga Desa Karang Cahaya dan diserahkan kepada Kepala Desa Karang Cahaya untuk selanjutnya dilaporkan ke Polsek Kikim Selatan.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 800/718/PKM/2024, tanggal 23 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dom Komariah dengan hasil pemeriksaan fisik:

- Terdapat luka lecet di jari tengah tangan kanan sepanjang 0,2 cm.

#### KESIMPULAN:

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan atas nama KORBANumur 18 Tahun pada korban didapatkan kelainan-kelainan tersebut diatas, diduga disebabkan kekerasan benda tajam.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP;***

***Atau***

**Kedua :**

Bahwa terdakwa **TERDAKWA** pada pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Agustus pada tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah saksi KORBANYang beralamat di Desa Karang Cahaya, Kec. Kikim Selatan, Kab. Lahat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira jam 11.00 Wib bertempat dirumah saksi KORBANYang beralamat di Desa Karang Cahaya, Kec. Kikim Selatan, Kab. Lahat, terdakwa yang melihat saksi KORBANYang masuk kedalam rumah bagian belakang, selanjutnya terdakwa menutup dan mengunci pintu rumah bagian belakang tersebut, setelahnya terdakwa bersembunyi di sebuah sekat belakang Televisi, saksi KORBANYang merasa janggal dikarenakan pintu yang awalnya terbuka malah dalam keadaan tertutup sehingga saksi KORBANmendekati pintu tersebut untuk memeriksanya, kemudian pada saat itulah terdakwa datang dari arah belakang dan langsung memegang tangan kanan saksi KORBANDan menariknya sehingga tubuh dan wajah saksi Korban menghadap ke terdakwa, lalu dikarenakan saksi KORBANberteriak meminta pertolongan sehingga terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam dan mengarahkannya kearah muka saksi KORBANuntuk mengancam agar saksi KORBANtidak berteriak lagi, kemudian terdakwa mendorong saksi KORBANke lantai dengan menggunakan tangan kanannya, yang mana tangan kanan terdakwa sedang memegang sebilah senjata tajam yang menyebabkan saksi KORBANterduduk dilantai, setelah saksi KORBANterduduk dilantai kemudian terdakwa mendorong tubuh saksi KORBAN(didekat leher), yang kemudian senjata tajam yang dipegang oleh terdakwa ditepis oleh saksi KORBANYang mengakibatkan saksi KORBANmengalami luka lecet pada jari tengah tangan kanannya, sedangkan sebilah senjata tajam yang awalnya dipegang oleh terdakwa kemudian jatuh didekat kepala saksi KORBANYang sudah dalam posisi terlentang, setelahnya terdakwa menindih tubuh saksi KORBANDan menurunkan celana pendek serta celana dalamnya, kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya (Penis) dan terdakwa tempelkan ke dinding Alat kelamin (Vagina) saksi Korban, lalu terdakwa

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggesekkan Alat kelaminnya (Penis) sambil mencium pipi saksi Korban, pada saat itulah saksi KORBAN berkata "nanti saya adukan dengan bapak, ingat aku ini adik kamu" sehingga membuat terdakwa tersadar dan bangun dari posisi menindih saksi Korban, kemudian terdakwa duduk dengan kedua lutut menyentuh lantai dan bokong terdakwa mengenai kedua tumitnya, kemudian saksi KORBAN membuka pintu belakang dan berhasil melarikan diri dari terdakwa. Setelah itu, terdakwa pergi dari rumah saksi KORBAN dengan terlebih dahulu menutup pintu, hingga akhirnya terdakwa diamankan oleh warga Desa Karang Cahaya dan diserahkan kepada Kepala Desa Karang Cahaya untuk selanjutnya dilaporkan ke Polsek Kikim Selatan.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 800/718/PKM/2024, tanggal 23 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dom Komariah dengan hasil pemeriksaan fisik:

- Terdapat luka lecet di jari tengah tangan kanan sepanjang 0,2 cm.

#### **KESIMPULAN:**

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan atas nama **KORBAN** umur 18 Tahun pada korban didapatkan kelainan-kelainan tersebut diatas, diduga disebabkan kekerasan benda tajam.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana**

#### **Pasal 285 KUHP;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Korban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan dan menyatakan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya perbuatan asusila terhadap Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di dalam rumah Saksi Korban yang beralamat di Desa Karang Cahaya, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat;
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa dimana Terdakwa adalah anak dari Paman Saksi dari pihak Ayah Saksi (sepupu kandung);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB Saksi baru pulang dari mandi di sungai lalu masuk ke rumah dari pintu belakang dan selanjutnya Saksi masuk ke kamar Saksi yang berada dilantai dua rumah Saksi dan setelah itu Saksipun turun menuju lantai satu, Saksi heran melihat mengapa pintu depan rumah terkunci yang tadinya masih dalam keadaan terbuka dan selanjutnya saat Saksi hendak menuju pintu depan rumah di lantai satu, ada Terdakwa tiba-tiba muncul dari belakang Saksi sambil memegang 1 (satu) bilah senjata tajam dengan panjang lebih kurang 28 (dua puluh delapan) sentimeter, gagang terbuat dari kayu dengan sarung terbuat dari kulit warna coklat lalu tangan kirinya memegang tangan kanan Saksi dan menarik Saksi hingga berputar menghadap Terdakwa, kemudian Saksi pun berteriak meminta tolong kurang lebih 3 (tiga) kali dan saat itu Terdakwa membekap mulut saksi dan berkata "diam.." dan mengarahkan senjata tajam ke arah wajah Saksi hingga Saksi terdiam, kemudian ketika Terdakwa menurunkan senjata tajamnya, Saksi berteriak sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa kembali mengarahkan senjata tajam ke arah leher Saksi, lalu Terdakwa mendorong badan Saksi hingga terduduk di lantai dan didorong lagi sambil Terdakwa masih memegang senjata tajam hingga Saksi jatuh terlentang di lantai dengan kondisi masih menggunakan 1 (satu) lembar handuk yang mana sebelum jatuh terlentang, Saksi sempat menepis tangan kanan Terdakwa yang memegang senjata tajam hingga jari tengah Saksi mengalami luka;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menindih Saksi lalu tangan kiri Terdakwa melepaskan celana pendek nya dan mengeluarkan kemaluannya dan saat itu lah Saksi memiringkan badan Saksi ke sebelah kanan untuk mencari senjata tajam yang jatuh di atas kepala Saksi lalu pada saat itu juga Saksi merasakan kemaluan Terdakwa menempel di paha kiri Saksi yang mana Terdakwa menggoyangkan pinggangnya naik turun sambil mencium pipi kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mencium leher Saksi sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi berkata kepada Terdakwa "ingat, saya ini adik kamu, nanti saya laporkan kepada orang tua saya", lalu saat itu lah Terdakwa melepaskan tindihan tubuhnya dan duduk dengan posisi kedua lutut

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Lht



di lantai, lalu Saksi melarikan diri lewat pintu rumah bagian belakang lantai satu dan meminta tolong kepada tetangga Saksi yang bernama Rusmini dan Rusmalinda;

- Bahwa pada saat kejadian handuk yang dipakai Saksi tidak terlepas baru tersingkap di bagian paha;

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut hanya ada Saksi saja dirumah karena Ayah dan Ibu Saksi sedang berobat ke Lahat dan saat itu saksi tidak melihat Terdakwa, biasanya Terdakwa keluar rumah untuk menyadap karet;

- Bahwa Terdakwa memegang 1 (satu) bilah senjata tajam merk A. MALIK, panjang lebih kurang 28 (dua puluh delapan) sentimeter, ujung senjata tajam berbentuk runcing, gagang terbuat dari kayu berikut dengan sarung senjata tajam terbuat dari kulit warna coklat tersebut dengan tangan kanannya dan tangan kiri Terdakwa memegang tangan kanan Saksi;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi keluar dari rumah dan menuju kerumah saksi Rusmalinda bin samsudin yang sedang berada didapur dan selanjutnya Saksi menceritakan perihal tersebut dan ada bik Lok datang juga pada saat itu, akhirnya Bik Lok lapor ke Kades;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa ditangkap warga dijalan ketika hendak melarikan diri dengan sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa diamankan dibawa ke rumah Kades di desa sebelah karena warga desa akan menghajar Terdakwa saat itu dan selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Kikim Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya tidak ada gerak gerik yang mencurigakan dari Terdakwa, serta Saksi juga jarang mengobrol dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tinggal serumah dengan Saksi, Ayah Saksi mengajak Terdakwa tinggal dan bekerja dirumah Saksi setelah Terdakwa bercerai dari istrinya;

- Bahwa akibat peristiwa ini Saksi mengalami luka lecet di jari tengah tangan kanan Saksi dan Saksi juga merasa malu dengan warga desa dan menjadi trauma bagi Saksi sendiri;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Handuk Besar warna Orange Merk Century, adalah handuk yang Saksi pakai saat kejadian dan 1 (satu) bilah senjata tajam merk A. MALIK, panjang lebih kurang 28 (dua puluh delapan) sentimeter, ujung senjata tajam berbentuk runcing, gagang terbuat dari kayu berikut dengan sarung senjata tajam terbuat dari kulit warna coklat, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek tanpa kerah warna abu-abu bertuliskan Nevada dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) helai celana pendek warna hitam dan kuning bertuliskan LI-NING adalah baju yang Terdakwa pakai saat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi 2**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan dan menyatakan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya perbuatan asusila terhadap saksi KorbanBinti Asnawi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di dalam rumah Saksi Korban yang beralamat di Desa Karang Cahaya, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat;
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa dimana Terdakwa adalah anak dari Paman Saksi Korban dari pihak Ayah Saksi Korban (sepupu kandung);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB saat Saksi sedang berada didapur dengan pucat dan menangis Saksi Korban masuk kerumah Saksi dan menceritakan apa yang Saksi alami, dan selanjutnya Saksi menenangkan Saksi Korban dan memanggil ayuk Saksi Korban yang tinggal tidak jauh dari rumah Saksi, dan setelah dipanggil para keluarga Saksi Korban lalu kemudian perbuatan Terdakwa dilaporkan oleh Bik Lok ke Kepala Desa Karang Cahaya dan selanjutnya Terdakwa dapat ditangkap oleh warga dan dibawa ke Polsek Kikim Selatan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saat datang ke rumah, Saksi Korban masih menggunakan handuk warna orange;
- Bahwa Saksi Korban bercerita ia di ancam dengan senjata tajam oleh Terdakwa, lalu memaksa Saksi Korban dengan mendorong tubuh Saksi Korban hingga terlentang di lantai dan memegang serta mencium tubuh Saksi Korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa ditangkap warga dijalan ketika hendak melarikan diri dengan sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa diamankan dibawa ke rumah kades didesa sebelah karena warga desa akan menghajar Terdakwa saat itu dan selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke Polsek kikum Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Lht



- Bahwa Terdakwa memang tinggal serumah dengan saksi korban, ayah saksi kasihan dengan Terdakwa dan mengajak Terdakwa tinggal dan bekerja di rumah saksi korban setelah Terdakwa bercerai dari istrinya;
- Bahwa menurut cerita Saksi Korban bahwa selama ini tidak ada gerak gerik mencurigakan dari terdakwa dengan saksi karena saksi tidur dikamar yang berada dilantai dua dan Terdakwa tidur dikamar lantai satu, saksi dan Terdakwa jarang ngobrol ataupun bercerita selama ini dan setahu Saksi bahwa Terdakwa termasuk orang yang pendiam;
- Bahwa akibat peristiwa ini saksi mengalami mengalami luka lecet di jari tengah tangan kanan Saksi Korban dan Saksi Korban juga merasa malu dengan warga desa dan menjadi trauma bagi saksi korban;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Handuk Besar warna Orange Merk Century, adalah handuk yang Saksi pakai saat kejadian dan 1 (satu) bilah senjata tajam merk A. MALIK, panjang lebih kurang 28 (dua puluh delapan) sentimeter, ujung senjata tajam berbentuk runcing, gagang terbuat dari kayu berikut dengan sarung senjata tajam terbuat dari kulit warna coklat, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek tanpa kerah warna abu-abu bertuliskan Nevada dan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam dan kuning bertuliskan LI-NING adalah baju yang Terdakwa pakai saat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi 3**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan dan menyatakan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya perbuatan asusila terhadap saksi Korban Binti Asnawi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di dalam rumah Saksi Korban yang beralamat di Desa Karang Cahaya, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat;
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa dimana Terdakwa adalah anak dari Paman Saksi Korban dari pihak Ayah Saksi Korban (sepupu kandung);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB sebelum kejadian Saksi Korban mandi di sungai bersama Saksi dan selanjutnya Saksi Korban pulang duluan kerumah dan sekitar 10 menit kemudian terdengar teriakan minta tolong sebanyak 3 (tiga) kali dari rumah Saksi Korban dan setelah itu saksi melanjutkan mandi dan pulang dan saat pulang didesa sudah ramai orang berkumpul dan menceritakan bahwa Saksi Korban menjadi korban perbuatan Terdakwa dengan berupaya hendak menyetubuhi Saksi Korban dan setahu Saksi setelah kejadian Saksi Korban lari kerumah saksi Rusmalinda Binti Samsudin dan setelah dipanggil para keluarga Saksi Korban akhirnya perbuatan Terdakwa dilaporkan oleh Bik Lok ke Kepala Desa Karang Cahaya yaitu dan selanjutnya Terdakwa dapat ditangkap oleh warga dan dibawa ke Polsek Kikim Selatan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa menurut cerita Saksi Korban pada saat kejadian hanya ada Saksi saja dirumah karena Ayah dan Ibu Saksi Korban sedang berobat ke Lahat dan saat itu Saksi Korban tidak melihat Terdakwa, biasanya Terdakwa keluar rumah untuk menyadap karet;
- Bahwa menurut cerita Saksi Korban Terdakwa memegang 1 (satu) bilah senjata tajam merk A. MALIK, panjang lebih kurang (dua puluh delapan) sentimeter, ujung senjata tajam berbentuk runcing, gagang terbuat dari kayu berukit dengan sarung senjata tajam terbuat dari kulit warna coklat tersebut dengan tangan kanannya dan tangan kiri Terdakwa memegang tangan kanan Saksi Korban;
- Bahwa jarak rumah Saksi Korban dengan sungai  $\pm$  3 (tiga) meter, Saksi mendengar dengan jelas teriakan minta tolong Saksi Korban dari rumahnya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa ditangkap warga di jalan ketika hendak melarikan diri dengan sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa diamankan dibawa ke rumah kades didesa sebelah karena warga desa akan menghajar Terdakwa saat itu dan selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke Polsek kikim Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memang tinggal serumah dengan saksi korban, ayah saksi kasihan dengan Terdakwa dan mengajak Terdakwa tinggal dan bekerja dirumah saksi korban setelah Terdakwa bercerai dari istrinya;
- Bahwa menurut cerita Saksi Korban bawa selama ini tidak ada gerak gerik mencurigakan dari terdakwa dengan saksi karena saksi tidur dikamar yang berada dilantai dua dan Terdakwa tidur dikamar lantai satu, saksi dan Terdakwa jarang ngobrol ataupun bercerita selama ini dan setahu Saksi bahwa Terdakwa termasuk orang yang pendiam;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Lht



- Bahwa akibat peristiwa ini saksi mengalami mengalami luka lecet di jari tengah tangan kanan Saksi Korban dan Saksi Korban juga merasa malu dengan warga desa dan menjadi trauma bagi saksi korban;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Handuk Besar warna Orange Merk Century, adalah handuk yang Saksi pakai saat kejadian dan 1 (satu) bilah senjata tajam merk A. MALIK, panjang lebih kurang 28 (dua puluh delapan) sentimeter, ujung senjata tajam berbentuk runcing, gagang terbuat dari kayu berikut dengan sarung senjata tajam terbuat dari kulit warna coklat, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek tanpa kerah warna abu-abu bertuliskan Nevada dan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam dan kuning bertuliskan LI-NING adalah baju yang Terdakwa pakai saat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi 4**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan dan menyatakan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya perbuatan asusila terhadap saksi Korban Binti Asnawi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenali Terdakwa, setahu Saksi bahwa Terdakwa tinggal bersama di rumah Ayah Saksi Korban dan Terdakwa tidak pernah melaporkan dirinya kepada Saksi selaku Kepala Desa di desa Karang Cahaya dimana Terdakwa dan Saksi Korban bertempat tinggal;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di dalam rumah Saksi Korban yang beralamat di Desa Karang Cahaya, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat;
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa dimana Terdakwa adalah anak dari Paman Saksi Korban dari pihak Ayah Saksi Korban (sepupu kandung);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB ada sdr. Bik Lok (bibi Saksi Korban) melaporkan kepada Saksi selaku Kepala Desa Karang Cahaya Terdakwa telah mencoba menyetubuhi saksi korban di rumah Saksi Korban, pada saat dilaporkan Saksi Korban sudah berada di rumah kakak kandung Saksi Korban dan selanjutnya saksi hendak

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Lht



menjemput Terdakwa ternyata banyak warga diluar rumah dan Terdakwa berhasil tertangkap di jalan desa setelah berusaha melarikan diri dari rumah Saksi Korban dengan motornya dan karena warga desa akan menghajar Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa dan diamankan kerumah Kepala Desa sebelah dan setelah itu Terdakwa dijemput dan dibawa ke Polsek Kikim Selatan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bisa masuk rumah Saksi Korban karena Terdakwa memang tinggal serumah dengan Saksi Korban karena Saksi Korban adalah anak dari paman Terdakwa, dan Terdakwa setelah bercerai diajak tinggal dan bekerja dengan ayah Saksi Korban sebagai buruh upah sadap karet;
- Bahwa Terdakwa bisa masuk rumah saksi korban karena Terdakwa memang tinggal serumah dengan Saksi Korban karena Saksi Korban adalah anak dari paman Terdakwa, dan Terdakwa setelah bercerai diajak tinggal dan bekerja dengan ayah Saksi Korban sebagai buruh upah sadap karet;
- Bahwa menurut cerita Saksi Korban bahwa Terdakwa untuk melancarkan aksinya, Terdakwa mengancam Saksi Korban dengan sebilah pisau, mengancam untuk diam dengan membekap mulut saksi korban;
- Bahwa Terdakwa memang tinggal serumah dengan Saksi Korban, ayah saksi kasihan dengan Terdakwa dan mengajak Terdakwa tinggal dan bekerja dirumah saksi korban setelah Terdakwa bercerai dari istrinya;
- Bahwa setahu Saksi bahwa Terdakwa melalui keluarganya ada meminta maaf atas perbuatan Terdakwa tersebut kepada orang tua Saksi, tapi tidak dimaafkan oleh keluarga Saksi Korban tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa ditangkap warga di jalan ketika hendak melarikan diri dengan sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa diamankan dibawa ke rumah kades didesa sebelah karena warga desa akan menghajar Terdakwa saat itu dan selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke Polsek kikim Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat peristiwa ini saksi mengalami luka lecet di jari tengah tangan kanan Saksi Korban dan Saksi Korban juga merasa malu dengan warga desa dan menjadi trauma bagi saksi korban;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Handuk Besar warna Orange Merk Century, adalah handuk yang Saksi pakai saat kejadian dan 1 (satu) bilah senjata tajam merk A. MALIK, panjang lebih kurang 28 (dua puluh delapan) sentimeter, ujung senjata tajam berbentuk runcing, gagang terbuat dari kayu berikut dengan sarung senjata tajam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari kulit warna coklat, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek tanpa kerah warna abu-abu bertuliskan Nevada dan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam dan kuning bertuliskan LI-NING adalah baju yang Terdakwa pakai saat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan hasil *visum et repertum* Nomor 800/718/PKM/2024 atas nama Korbanyang dikeluarkan oleh dr. Oom Komariah UPT Puskesmas Pagar Jati Kabupaten Lahat yang terlampir dalam berkas perkara dengan hasil pemeriksaan : Korban datang dalam keadaan SADAR, Pemeriksaan fisik : Terdapat luka lecet di jari tengah tangan kanan sepanjang 0,2 cm dengan kesimpulan diduga disebabkan kekerasan benda tajam;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat Penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini mengenai perbuatan Terdakwa telah perbuatan asusila saksi korban Lesi Oktapiani;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di dalam rumah Saksi Korban yang beralamat di Desa Karang Cahaya, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat dirumah saksi Korbanyang beralamat di Desa Karang Cahaya, Kec. Kikim Selatan, Kab. Lahat, Terdakwa yang melihat saksi korban Korbanyang masuk kedalam rumah bagian belakang menggunakan handuk warna orange, selanjutnya Terdakwa menutup dan mengunci pintu rumah bagian belakang tersebut, setelahnya Terdakwa bersembunyi di sebuah sekat belakang Televisi, saksi Korbanyang merasa janggal dikarenakan pintu yang awalnya terbuka malah dalam keadaan tertutup sehingga saksi Korbanmendekati pintu tersebut untuk memeriksanya, kemudian pada saat itulah Terdakwa datang dari arah belakang dan langsung memegang tangan kanan saksi Korbandan menariknya sehingga tubuh dan wajah saksi Korbanmenghadap ke Terdakwa, lalu dikarenakan saksi Korbanberteriak meminta pertolongan sehingga Terdakwa mengeluarkan 1 (satu)

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Lht



bilah senjata tajam dan mengarahkannya ke arah muka saksi Korban untuk mengancam agar saksi Korban tidak berteriak lagi, kemudian terdakwa mendorong saksi Korban ke lantai dengan menggunakan tangan kanannya, yang mana tangan kanan terdakwa sedang memegang sebilah senjata tajam yang menyebabkan saksi Korban terduduk dilantai, setelah saksi Korban terduduk dilantai kemudian Terdakwa mendorong tubuh saksi Korban (didekat leher), yang kemudian senjata tajam yang dipegang oleh Terdakwa ditepis oleh saksi Korban yang mengakibatkan saksi Korban mengalami luka lecet pada jari tengah tangan kanannya, sedangkan sebilah senjata tajam yang awalnya dipegang oleh Terdakwa kemudian jatuh didekat kepala saksi Korban yang sudah dalam posisi terlentang, setelahnya Terdakwa menindih tubuh saksi Korban dan menurunkan celana pendek serta celana dalamnya, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya (Penis) dan Terdakwa tempelkan paha kiri saksi Lesi Oktapiani, lalu Terdakwa menggesekkan alat kelaminnya (Penis) sambil mencium pipi saksi Lesi Oktapiani, pada saat itulah saksi Korban berkata "nanti saya adukan dengan bapak, ingat aku ini adik kamu" sehingga membuat Terdakwa tersadar dan bangun dari posisi menindih saksi Lesi Oktapiani, kemudian Terdakwa duduk dengan kedua lutut menyentuh lantai, kemudian saksi Korban membuka pintu belakang dan berhasil melarikan diri dari Terdakwa;

- Bahwa pada saat kejadian handuk yang dipakai saksi Korban tidak terlepas baru tersingkap di bagian paha;
- Bahwa setelah Saksi Korban berhasil melarikan diri dari Terdakwa, Terdakwa pergi dari rumah saksi Korban dengan terlebih dahulu menutup pintu, lalu Terdakwa melarikan diri dengan motor Terdakwa dan hingga akhirnya Terdakwa diamankan oleh warga Desa Karang Cahaya saat di jalan dan diserahkan kepada Kepala Desa Karang Cahaya untuk selanjutnya dilaporkan ke Polsek Kikim Selatan;
- Bahwa Terdakwa bisa masuk rumah saksi korban karena Terdakwa memang tinggal serumah dengan saksi korban karena saksi korban adalah anak dari paman Terdakwa, dan Terdakwa setelah bercerai diajak tinggal dan bekerja dengan ayah saksi korban sebagai buruh upah sadap karet;
- Bahwa Terdakwa mencoba menyetubuhi saksi korban setelah Saksi Korban pulang dari mandi karena suasana rumah sudah sepi karena kedua orang tua Saksi Korban sudah pergi berobat dan Terdakwa melihat Saksi Korban pergi mandi sehingga muncul ide untuk melakukan perbuatan tersebut dan akhirnya setelah saksi korban pulang mandi hanya menggunakan handuk saja terdakwa makin bernafsu dengan Saksi Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada mengancam Saksi Korban saat melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan menodongkan 1 (satu) bilah senjata tajam merk A. MALIK, panjang lebih kurang 28 (dua puluh delapan) sentimeter, ujung senjata tajam berbentuk runcing, gagang terbuat dari kayu berikut dengan sarung senjata tajam terbuat dari kulit warna coklat ke leher Saksi Korban, membekap Saksi Korban supaya diam saat Saksi Korban menjerit minta tolong;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam merk A. MALIK, panjang lebih kurang 28 (dua puluh delapan) sentimeter, ujung senjata tajam berbentuk runcing, gagang terbuat dari kayu berikut dengan sarung senjata tajam terbuat dari kulit warna coklat tersebut miliki Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Handuk Besar warna Orange Merk Century, adalah handuk yang saksi Korbanpakai saat kejadian dan 1 (satu) bilah senjata tajam merk A. MALIK, panjang lebih kurang 28 (dua puluh delapan) sentimeter, ujung senjata tajam berbentuk runcing, gagang terbuat dari kayu berikut dengan sarung senjata tajam terbuat dari kulit warna coklat, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek tanpa kerah warna abu-abu bertuliskan Nevada dan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam dan kuning bertuliskan LI-NING adalah baju yang Terdakwa pakai saat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali kejadian ini;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Handuk Besar warna Orange Merk Century;
- 1 (satu) bilah senjata tajam merk A. MALIK, panjang lebih kurang 28 Cm, ujung senjata tajam berbentuk runcing, gagang terbuat dari kayu berikut dengan sarung senjata tajam terbuat dari kulit warna coklat;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek tanpa kerah warna abu-abu bertuliskan Nevada;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam dan kuning bertuliskan LI-NING;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di dalam rumah Saksi Korban Korbanyang beralamat di Desa Karang Cahaya, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat terjadi perbuatan asusila

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban yang merupakan sepupu kandungnya;

- Bahwa kronologinya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Korban baru pulang dari mandi di sungai lalu masuk ke rumah dari pintu belakang dan selanjutnya Saksi Korban masuk ke kamar Saksi Korban yang berada dilantai dua rumah Saksi Korban dan setelah itu Saksi Korbanpun turun menuju lantai satu, Saksi Korban heran melihat mengapa pintu depan rumah terkunci yang tadinya masih dalam keadaan terbuka dan selanjutnya saat Saksi Korban hendak menuju pintu depan rumah di lantai satu, ada Terdakwa tiba-tiba muncul dari belakang Saksi Korban sambil memegang 1 (satu) bilah senjata tajam dengan panjang lebih kurang 28 (dua puluh delapan) sentimeter, gagang terbuat dari kayu dengan sarung terbuat dari kulit warna coklat lalu tangan kirinya memegang tangan kanan Saksi Korban dan menarik Saksi Korban hingga berputar menghadap Terdakwa, kemudian Saksi Korban pun berteriak meminta tolong kurang lebih 3 (tiga) kali dan saat itu Terdakwa membekap mulut Saksi Korban dan berkata "diam.." dan mengarahkan senjata tajam ke arah wajah Saksi Korban hingga Saksi Korban terdiam, kemudian ketika Terdakwa menurunkan senjata tajamnya, Saksi Korban berteriak sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa kembali mengarahkan senjata tajam ke arah leher Saksi Korban, lalu Terdakwa mendorong badan Saksi Korban hingga terduduk di lantai dan didorong lagi sambil Terdakwa masih memegang senjata tajam hingga Saksi Korban jatuh terlentang di lantai dengan kondisi masih menggunakan 1 (satu) lembar handuk yang mana sebelum jatuh terlentang, Saksi Korban sempat menepis tangan kanan Terdakwa yang memegang senjata tajam hingga jari tengah Saksi Korban mengalami luka;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menindih Saksi Korban lalu tangan kiri Terdakwa melepaskan celana pendek nya dan mengeluarkan kemaluannya dan saat itu lah Saksi Korban memiringkan badan Saksi Korban ke sebelah kanan untuk mencari senjata tajam yang jatuh di atas kepala Saksi Korban lalu pada saat itu juga Saksi Korban merasakan kemaluan Terdakwa menempel di paha kiri Saksi Korban yang mana Terdakwa menggoyangkan pinggangnya naik turun sambil mencium pipi kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mencium leher Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi Korban berkata kepada Terdakwa "ingat, saya ini adik kamu, nanti saya laporkan kepada orang tua saya", lalu saat itu lah Terdakwa melepaskan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Lht



tindihan tubuhnya dan duduk dengan posisi kedua lutut di lantai, lalu Saksi Korban melarikan diri lewat pintu rumah bagian belakang lantai satu dan meminta tolong kepada tetangga Saksi Korban yang bernama Rusmini dan Rusmalinda;

- Bahwa pada saat kejadian handuk yang dipakai Saksi Korban tidak terlepas baru tersingkap di bagian paha;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut hanya ada Saksi Korban saja dirumah karena Ayah dan Ibu Saksi Korban sedang berobat ke Lahat dan saat itu Saksi Korban tidak melihat Terdakwa, biasanya Terdakwa keluar rumah untuk menyadap karet;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban keluar dari rumah dan menuju kerumah Saksi Korban Rusmalinda bin samsudin yang sedang berada didapur dan selanjutnya Saksi Korban menceritakan perihal tersebut dan ada Bik Lok (Bibi Saksi) datang juga pada saat itu, akhirnya Bik Lok lapor ke Kades yakni saksi Ika Dahyani;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa ditangkap warga dijalan ketika hendak melarikan diri dengan sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa diamankan dibawa ke rumah Kades di desa sebelah karena warga desa akan menghajar Terdakwa saat itu dan selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Kikim Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tinggal serumah dengan Saksi Korban, Ayah Saksi Korban mengajak Terdakwa tinggal dan bekerja dirumah Saksi Korban setelah Terdakwa bercerai dari istrinya;
- Bahwa akibat peristiwa ini Saksi Korban mengalami luka lecet di jari tengah tangan kanan Saksi Korban sebagaimana hasil *visum et repertum* Nomor 800/718/PKM/2024 atas nama Korbanyang dikeluarkan oleh dr. Oom Komariah UPT Puskesmas Pagar Jati Kabupaten Lahat dan Saksi Korban juga merasa malu dengan warga desa dan menjadi trauma bagi Saksi Korban sendiri;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Handuk Besar warna Orange Merk Century, adalah handuk yang Saksi Korban pakai saat kejadian dan 1 (satu) bilah senjata tajam merk A. MALIK, panjang lebih kurang 28 (dua puluh delapan) sentimeter, ujung senjata tajam berbentuk runcing, gagang terbuat dari kayu berikut dengan sarung senjata tajam terbuat dari kulit warna coklat, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek tanpa kerah warna abu-abu bertuliskan Nevada dan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kuning bertuliskan LI-NING adalah baju yang Terdakwa pakai saat kejadian tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana unsur “barang siapa” yaitu setiap pribadi yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)*, bahwa setiap orang secara historis kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **TERDAKWA**, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Lht

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang namanya tersebut di atas yang dihadapkan ke depan persidangan adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang unsur ini bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase "atau" sebagai kata penghubungnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan "melakukan kekerasan" dapat diartikan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah yang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, dipersamakan juga dengan "melakukan kekerasan" adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak sadar atau tidak ingat akan dirinya, sedangkan tidak berdaya berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun. (Bandingkan dengan : R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 1996, hal. 98);

Menimbang bahwa di samping definisi kekerasan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian "kekerasan" juga meliputi tindakan kekerasan yang bersifat kekerasan secara psikis (kejiwan). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 522 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengertian yuridis "kekerasan" atau "ancaman kekerasan memaksa orang lain" harus ditafsirkan secara luas, tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah), namun termasuk pula kekerasan kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), dengan demikian paksaan kejiwaan tersebut, sedemikian rupa, sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya, yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut. (Bandingkan dengan: Ali Budiarto, Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung Tentang Hukum Pidana, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2000, hal. 460-461);

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 5 Januari 1914 suatu ancaman harus diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahwa yang diancamkan itu benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadinya dan bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu (*vide* Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., *Delik-Delik Khusus: Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-norma Keadilan*, hlm. 110-111);

Menimbang bahwa memaksa berarti perbuatan yang sedemikian rupa menimbulkan tekanan, sehingga orang yang dipaksa melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau membiarkan dilakukannya sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud perbuatan cabul menurut Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misal ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba payudara, dan sebagainya (*vide* Soesilo, KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, hlm. 212);

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di dalam rumah Saksi Korban Korbanyang beralamat di Desa Karang Cahaya, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat terjadi perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban yang merupakan sepupu kandungnya;

Menimbang bahwa kronologinya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Korban baru pulang dari mandi di sungai lalu masuk ke rumah dari pintu belakang dan selanjutnya Saksi Korban masuk ke kamar Saksi Korban yang berada dilantai dua rumah Saksi Korban dan setelah itu Saksi Korbanpun turun menuju lantai satu, Saksi Korban heran melihat mengapa pintu depan rumah terkunci yang tadinya masih dalam keadaan terbuka dan selanjutnya saat Saksi Korban hendak menuju pintu depan rumah di lantai satu, ada Terdakwa tiba-tiba muncul dari belakang Saksi Korban sambil memegang 1 (satu) bilah senjata tajam dengan panjang lebih kurang 28 (dua puluh delapan) sentimeter, gagang terbuat dari kayu dengan sarung terbuat dari kulit warna coklat lalu tangan kirinya memegang tangan kanan Saksi Korban dan menarik Saksi Korban hingga berputar menghadap Terdakwa, kemudian Saksi Korban pun berteriak meminta tolong kurang lebih

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Lht



3 (tiga) kali dan saat itu Terdakwa membekap mulut Saksi Korban dan berkata “diam..” dan mengarahkan senjata tajam ke arah wajah Saksi Korban hingga Saksi Korban terdiam, kemudian ketika Terdakwa menurunkan senjata tajamnya, Saksi Korban berteriak sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa kembali mengarahkan senjata tajam ke arah leher Saksi Korban, lalu Terdakwa mendorong badan Saksi Korban hingga terduduk di lantai dan didorong lagi sambil Terdakwa masih memegang senjata tajam hingga Saksi Korban jatuh terlentang di lantai dengan kondisi masih menggunakan 1 (satu) lembar handuk yang mana sebelum jatuh terlentang, Saksi Korban sempat menepis tangan kanan Terdakwa yang memegang senjata tajam hingga jari tengah Saksi Korban mengalami luka;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa menindih Saksi Korban lalu tangan kiri Terdakwa melepaskan celana pendeknya dan mengeluarkan kemaluannya dan saat itu lah Saksi Korban memiringkan badan Saksi Korban ke sebelah kanan untuk mencari senjata tajam yang jatuh di atas kepala Saksi Korban lalu pada saat itu juga Saksi Korban merasakan kemaluan Terdakwa menempel di paha kiri Saksi Korban yang mana Terdakwa menggoyangkan pinggangnya naik turun sambil mencium pipi kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mencium leher Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi Korban berkata kepada Terdakwa “ingat, saya ini adik kamu, nanti saya laporkan kepada orang tua saya”, lalu saat itu lah Terdakwa melepaskan tindihan tubuhnya dan duduk dengan posisi kedua lutut di lantai, lalu Saksi Korban melarikan diri lewat pintu rumah bagian belakang lantai satu dan meminta tolong kepada tetangga Saksi Korban yang bernama Rusmini dan Rusmalinda;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah cukup untuk membuktikan dan memberikan keyakinan pada Majelis Hakim bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana “Memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul” dengan demikian unsur kedua dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Handuk Besar warna Orange Merk Century yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa ialah handuk yang digunakan oleh Saksi Korban Korbansaat kejadian maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam merk A. MALIK, panjang lebih kurang 28 Cm, ujung senjata tajam berbentuk runcing, gagang terbuat dari kayu berikut dengan sarung senjata tajam terbuat dari kulit warna coklat, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek tanpa kerah warna abu-abu bertuliskan Nevada, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam dan kuning bertuliskan LI-NING; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan sekaligus pada keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap saksi korban yang masih merupakan sepupu kandung Terdakwa;
- Terdakwa melakukan perbuatannya dengan kekerasan;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma terhadap Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 289 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **TERDAKWA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan kepada Seseorang untuk melakukan Perbuatan Cabul" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar Handuk Besar warna Orange Merk Century, dikembalikan kepada saksi korban;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam merk A. MALIK, panjang lebih kurang 28 Cm, ujung senjata tajam berbentuk runcing, gagang terbuat dari kayu berikut dengan sarung senjata tajam terbuat dari kulit warna coklat;
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek tanpa kerah warna abu-abu bertuliskan Nevada;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam dan kuning bertuliskan LI-NING;,  
dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, oleh kami, Quinta Lestari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chrisinta Dewi Destiana, S.H., Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, Maurits Marganda Ricardo, S.H., Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H., dibantu oleh Eva Erliza. ZA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Pratiwi Muda Puteri, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maurits Marganda Ricardo, S.H.

Quinta Lestari, S.H.

Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eva Erliza.ZA, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 271/Pid.B/2024/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)